

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PUSAT FASILITASI KERJA
SAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TERHADAP KERJA
SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH
DI LUAR NEGERI
(STUDI KASUS: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJA SAMA SISTER
DI JAWA BARAT)**

Pegi Olivia Violeta¹, Dahyar Daraba², Halilul Khairi³

peggyvioleta0107@gmail.com¹

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRAK

Kerja sama sister adalah bentuk implementasi atas perubahan paradigma diplomasi pada masa globalisasi. Diplomasi yang pada awalnya hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, saat ini dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah daerah di negara yang berbeda sebagai aktor utamanya. Pemerintah daerah di Indonesia mulai menggiatkan kerja sama sister dengan pemerintah daerah di luar negeri. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak lebih dari 230 (dua ratus tiga puluh) kerja sama sister yang dilakukan kerja sama sister dengan luar negeri. Salah satu pemerintah daerah yang giat dalam melakukan kerja sama sister ada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan 12 (dua belas) kerja sama sister yang ditandatangani sejak tahun 2017. Namun, banyak penelitian yang menyatakan tidak optimal dan tidak efektifnya kerja sama yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Pemerintah pusat bertugas mengkoordinir pembinaan dan pengawasan terhadap kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tau bagaimana pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri terhadap kerja sama sister provinsi yang dilakukan di Jawa Barat. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan beberapa informan yang dianggap memenuhi kriteria memahami pembinaan dan pengawasan kerja sama sister yang dilakukan di Provinsi Jawa Barat. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan koding. Dengan mereduksi data, menyajikan dan menyimpulkan data. Hasil penelitian ini menunjukkan belum optimalnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pusat Fasilitasi kerja sama terhadap kerja sama sister yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terlihat dari pembinaan diberikan dalam bentuk bimbingan yang masih dalam scope besar belum terdiferensiasi dalam golongan-golongan pemerintah daerah. Serta dalam pengawasan kerja sama sister masih belum memiliki standar pengukuran yang baku terhadap kerja sama sister yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga tidak ada tindak lanjut atas laporan kerja sama sister yang dilaporkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kata Kunci: Pembinaan, pengawasan, kerjasama sister.

ABSTRACT

Sister cooperation is a form of implementation of changes in the diplomatic paradigm in the era of globalization. Diplomacy, which initially could only be carried out by the central government, can now be carried out by regional governments with regional governments in different countries as the main actors. Regional governments in Indonesia are starting to activate sister cooperation with regional governments abroad. In 2023, there will be more than 230 (two hundred and thirty) sister collaborations carried out by sisters abroad. One of the regional governments that is active in carrying out sister cooperation is the West Java Provincial Government, with 12 (twelve) sister collaborations signed since 2017. However, many studies have stated that the cooperation carried out by regional commands is not optimal and ineffective. in Indonesia. The central government is tasked with coordinating the guidance and supervision of regional cooperation with regional governments abroad in accordance with the mandate of Ministerial Regulation Number 25 of

2020. This research aims to find out how guidance and supervision is carried out by the Ministry of Home Affairs' Cooperation Facilitation Center regarding cooperation sister province which was carried out in West Java. The method used was descriptive qualitative, with several informants deemed to meet the criteria for understanding the guidance and supervision of sister cooperation carried out in West Java Province. Data collection techniques use observation, interviews and documentation. The analysis technique uses coding. By reducing data, presenting and concluding data. The results of this research show that the guidance and supervision carried out by the Cooperation Facilitation Center for sister cooperation carried out by the West Java Provincial Government is not yet optimal. It can be seen from the guidance provided in the form of guidance which is still in a large scope and has not yet been differentiated within regional government groups. And in monitoring sister cooperation, there is still no standard measurement standard for sister cooperation carried out by the West Java Provincial Government, so there is no follow-up to reports on sister cooperation reported by the West Java Provincial Government.

Keywords: Empowering, supervision, sister cooperation.

PENDAHULUAN

Kerja sama sister adalah bentuk kerja sama antara dua pemerintah daerah yang setingkat dan memiliki karakteristik yang mirip. Kerja sama sister menyepakati kerja sama untuk membentuk perjanjian kerja sama dua pemerintah daerah dalam bidang-bidang sosial dan dan bidang kebudayaan. Berdasarkan pengertian tersebut, kerja sama sister dapat diartikan sebagai kerja sama yang dapat dilakukan antara dua pemerintah daerah yang berbeda baik antara pemerintah daerah dalam sebuah negara maupun lintas negara, hal terpenting untuk dapat dikatakan sebagai kerja sama sister adalah kesamaan karakteristik dan kesetaraan tingkat pemerintah daerah.

Sejak adanya kerja sama sister, hubungan kerja sama internasional mulai mengalami transformasi terkait dengan aktor yang terlibat yang disebabkan oleh fenomena globalisasi. Jika kita melihat ke dalam unit analisis negara, aktor pelaksana kerja sama internasional bukan lagi hanya pemerintah pusat yang memiliki wewenang dalam menjalin hubungan kerjasama internasional, hal ini bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional secara khusus sesuai dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat per-wilayah di suatu negara yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri. Maka dari itu, terdapat penyerahan sebagian wewenang pemerintah pusat dalam menjalin kerjasama internasional kepada pemerintah daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus tetap melaksanakan amanat sesuai UU Nomor 24 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu pemerintah daerah dapat mengatur daerah nya sendiri, namun dalam rangka percepatan Pembangunan daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan daerah ataupun daerah di negara lain, sesuai dengan Pasal 10 dengan melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Artinya pemerintah daerah harus melaporkan inisiasi bentuk kerjasama internasional yang akan dilakukan kepada pemerintah pusat agar koordinasi antar lembaga dalam pemerintahan di suatu negara tetap sejalan dengan kepentingan nasional yang diperjuangkan. Kerjasama yang ingin dilakukan oleh pemerintah daerah dengan luar negeri diberitahukan kepada Kementerian Luar Negeri melalui Kementerian Dalam Negeri dan Instansi terkait untuk mendapatkan pertimbangan.

Pada era globalisasi hubungan kerja sama dengan luar negeri bukan lagi menjadi hal yang tabu, tujuan diadakannya kerja sama sister antara pemerintah daerah di dua negara yang berbeda adalah diharapkan timbul hubungan yang harmonis layaknya dua saudara, sehingga kerja sama yang dibangun berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini juga di dukung oleh kutipan pernyataan Direktur Hubungan Perjanjian Internasional Sosial dan Budaya:

“Kerja sama sister merupakan kerja sama yang dinilai paling soft diantara kerja sama lainnya, karena kerja sama sister *city/province* melibatkan kedekatan diplomasi antara kedua pemerintah daerah, selain itu, hubungan diplomasinya sesuai dengan namanya seperti hubungan bersaudara”

Berdasarkan data yang dirilis oleh Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri, sampai dengan Tahun 2023 terdapat kurang lebih 230 (dua ratus empat puluh) perjanjian kerja sama sister/bersaudara yang ditandatangani antara pemerintah daerah di Indonesia dengan pemerintah daerah di luar negeri. Kerja sama sister pemerintah daerah dengan luar negeri ini diharapkan mendatangkan manfaat yang signifikan, secara makro bagi kesejahteraan sosial negara dan secara langsung mendatangkan manfaat bagi pemerintah daerah itu sendiri, mengingat dana yang digunakan untuk kerja sama sister tidak sedikit.

Indonesia sendiri aktif melakukan kerja sama sister pertama kali pada tahun 1992 yang dilakukan antara Kota Jakarta Dengan Berlin, Jerman dengan ruang lingkup kota bersih/limbah buangan, kebun Binatang, perkotaan, dan perdagangan. Selanjutnya, Berdasarkan data Pusat Administrasi Kerja Sama Luar Negeri/ AKLN (nama Pusat Fasilitasi Kerja Sama dahulu) kerja sama sister tersebut diikuti oleh daerah lain di Indonesia. Banyaknya jumlah kerja sama sister yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak selalu berhasil untuk diimplementasikan, Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani seringkali penerapannya tidak berjalan sesuai rencana, bahkan ditandatangani atas dasar hanyalah seremonial belaka, bahkan ada beberapa kerja sama yang tidak ada keberlanjutan/mati suri.

Selanjutnya, kerja sama sister di Jaba Barat dengan total lebih dari 11 kerja sama sister namun hanya terdapat 6 (enam) kerja sama yang terus diperpanjang. Hal tersebut diakibatkan beberapa alasan yaitu habisnya masa berlaku kerja sama sister, tidak ada realisasi kerja sama, dan adanya perubahan kebijakan salah satu pihak. Selain itu kurang efisiennya anggaran yang dirancang, pemerintah pusat cenderung kurang peduli dan pentingnya pemilihan partner kerja sama sister sehingga terdapat kesamaan tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, kemitraan dalam bentuk kerja sama sister pemerintah daerah yang telah terjalin sebelumnya harus dievaluasi, dikaji dan terus dipelihara atau dikembangkan selama kemitraan masih menunjukkan aktivitas yang baik, namun sebaliknya sebagai bentuk preventif, kerja sama yang telah mati suri sebaiknya di akhiri. Dengan banyaknya kerja sama yang terbengkalai atau mati suri, pemerintah pusat sebagai koordinator serta pembina dan pengawas pemerintah pusat telah meringkai kebijakan pelaksanaan kerja sama sister dalam sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah mengatur tata laksana kerja sama yang dilakukan pemerintah daerah baik dengan badan swasta, badan asing, atar pemda, dan dengan luar negeri. Selain itu, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri.

Terbentuknya kerja sama sister dengan pemerintah daerah di luar negeri harus diawali dengan adanya inisiasi dari salah satu pihak, baik dari luar negeri ataupun sebaliknya dari pemerintah daerah di Indonesia itu sendiri. Perlu adanya penjajakan dan kesepakatan kerja sama antara kedua pemerintah daerah untuk membangun kerja sama sister. Kesepakatan akan disetujui jika sebelumnya terdapat pertemuan dan pembahasan. Dalam hal ini, diperlukan adanya kunjungan ke wilayah yang dinilai memiliki potensi untuk bekerja sama, kunjungan ini biasa disebut sebagai Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (PDLN) dengan tujuan penjajakan kerja sama. Namun berdasarkan data, terdapat

ketimpangan antara jumlah perjalanan dinas pemerintah daerah ke luar negeri dengan alasan peninjauan kerja sama dengan luar negeri serta jumlah kerja sama sister yang dilakukan pemerintah daerah yang aktif.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus terus mengupayakan PDLN yang mendatangkan manfaat secara nasional maupun secara regional yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang melaksanakan PDLN dengan tujuan peninjauan kerjasama dengan luar negeri agar dapat diimplementasikan secara optimal oleh daerah, mengingat besarnya biaya perjalanan PDLN Kepala Daerah maupun ASN yang melakukan kunjungan peninjauan kerja sama ke luar negeri tidak lah sedikit. Perlu sekitar 100-200 juta biaya yang digunakan oleh satu orang sekali perjalanan dinas kunjungan ke luar negeri, sedangkan rombongan yang dapat melaksanakan PDLN sejumlah 5-10 orang.

Anggaran pemerintah daerah yang digelontorkan untuk mengadakan kerjasama sister tidaklahlah kecil yaitu minimal berjumlah satu sampai dengan tiga milyar per tahunnya tergantung pada ruang lingkup yang dikerja samakan antara kedua pemerintah yang bekerja sama sister sehingga bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap kebijakan tata cara pelaksanaan kerja sama sister antara daerah dengan pemerintah daerah dinilai penting.

Penggunaan anggaran PDLN yang begitu besar sangat disayangkan jika tidak diikuti dengan pengimplementasian yang menghasilkan manfaat bagi masyarakat daerahnya masing-masing. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan pedoman dan arahan agar PDLN dengan tujuan peninjauan kerja sama dengan pemplementasian kerja sama sampai dengan berjalan agar benar-benar dapat membawa manfaat sesuai dengan kepentingan di daerah masing-masing.

Berdasarkan surat edaran yang diterbitkan oleh Presiden menyebutkan minimnya kerjasama sister aktif yang dilakukan pemerintah daerah menjadi perhatian dari Presiden Jokowi, terutama setelah pasca *corona virus disease* 2019 (COVID-19), Presiden Jokowi mengarahkan:

“Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar dapat melakukan kerja sama internasional guna memulikan ekonomi Indonesia pasca COVID-19. Pemerintah daerah dapat menekan inflasi di daerahnya masing-masing dengan satu upaya untuk mengatasi adanya inflasi adalah dengan melakukan kerja sama internasional. Dengan cara menonjolkan ciri khas daerah dan memaksimalkan potensi daerah yang ada dan konsisten dengan perencanaan pembangunan daerah”.

Amanah Presiden Jokowi tersebut menguatkan perlunya hubungan baik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain ditengah globalisasi khususnya di tengah bencana sosial seperti pandemi COVID-19. Dalam hal ini kerja sama sister city/province merupakan salah satu trigger dari pemerintah daerah di Indonesia untuk membangun hubungan yang harmonis antara negara indonesia dengan negara lain.

Amanat Presiden Jokowi tersebut dapat menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam merencanakan atau menjalankan kerja sama sister city/province dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam membantu pelaksanaan urusan pemerintah serta berfokus menekan inflasi pasca COVID-19.

Gambar 1
Grafik Inflasi Tahun 2014-2022



Sumber data: BPS 2023

Badan Pusat Statistik mencatat inflasi pada bulan Desember 2020 sebesar 1,68% ini menjadi inflasi terendah dari inflasi-inflasi tahun sebelumnya. Namun, inflasi ini tidak berdampak terhadap naiknya daya beli di Masyarakat. Inflasi yang terlalu rendah dapat menekan daya beli, sedangkan inflasi yang terlalu tinggi dapat menekan pertumbuhan ekonomi. Pada kenyataannya inflasi tahun 2020 1,68% tidak berpengaruh pada daya beli Masyarakat yang mana daya beli tetap rendah saat dan pasca terjadinya COVID-19. Sebagaimana amanat Presiden Jokowi tersebut, kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah di luar negeri dinilai menjadi salah satu solusi perbaikan perekonomian pasca COVID-19. Sehingga perlu adanya dorongan dari pemerintah pusat untuk menggalakan kembali kerja sama baik antara pemerintah pusat atau pemerintah daerah dengan luar negeri. Sektor yang sangat terpuuk adalah sektor pariwisata dikarenakan adanya larangan lockdown dan social distancing merembet pada industri perhotelan, restoran, retail, dan transportasi. Para ahli mengkhawatirkan perlambatan ekonomi, maka daya serap tenaga kerja akan semakin berkurang. Dalam menghadapi perekonomian pasca COVID-19 Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan yang cepat dan prudential untuk mengurangi dampak pada perekonomian dengan menghimbau pemerintah pusat maupun daerah untuk dapat menjalin kerja sama yang baik dengan pemerintah atau lembaga asing di luar negeri.

Dalam polemik minimnya keefektifan dari kerja sama sister yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan daerah di luar negeri, juga terdapat dorongan agar pemerintah daerah untuk berinovasi melaksanakan kerja sama dengan luar negeri. Hal ini perlu adanya pengawasan serta pembinaan yang ekstra oleh pemerintah pusat dalam memberikan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah yang melakukan kerja sama sister di Indonesia. Dalam menertibkan pelaksanaan kerja sama sister city/province tersebut pemerintah pusat selaku koordinator pemerintah daerah terkhusus Kementerian Dalam Negeri selain memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah daerah telah membuat kebijakan untuk mengatur tata cara pelaksanaan kerja sama sister, selain itu pemerintah pusat berkewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintah daerah yang telah melaksanakan kerja sama sister dengan pemerintah di luar negeri ataupun pengawasan kepada pemerintah daerah yang merencanakan untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah di luar negeri.

Tabel 1
Jumlah Kerja Sama MoU Aktif Antara Daerah dengan Pemda di LN Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah	MoU Aktif	Perlu diperbaharui	Kegiatan Aktif
1	2018	42 KS	38 KS	4 KS	-
2	2019	50 KS	42 KS	8 KS	-
3	2020	52 KS	40 KS	10 KS	-
4	2021	62 KS	39 KS	10 KS	14 KS
5	2022	64 KS	41 KS	17 KS	16 KS

Sumber: Data Pusat Fasilitasi Kerja Sama Antar Negara 2018-2022

Berdasarkan data kerja sama sister yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dari Tahun 2018-2022 terlihat terdapat beberapa kerja sama yang perlu dilakukan pembaharuan kerja sama. Selanjutnya, pada tahun 2022 terdapat 64 kerja sama sister yang dilakukan hanya terdapat 41 perjanjian kerja sama yang aktif masa kerjanya. Namun dari 41 perjanjian kerja sama sister yang aktif hanya terdapat 16 kerja sama sister yang dinilai aktif melaksanakan program kerja samanya. Ketimpangan antara data jumlah kerja sama pemda yang aktif bekerja sama sister dengan pemda yang aktif melaksanakan programnya cukup jauh. Sehingga perlu dipertanyakan apakah kerja sama yang tidak melaksanakan kegiatan bersifat mati suri setelah melakukan penandatanganan, dan beberapa kerja sama sister tidak terdapat pelaksanaan program maupun kegiatan dari rencana aksi yang telah disepakati kedua pemerintah daerah.

Sesuai dengan peraturan, pemerintah daerah adalah daerah otonom yang diberikan kebebasan untuk mengatur urusannya sendiri dengan bertanggung jawab pada presiden melalui menteri-menteri. Berdasarkan hal tersebut, urusan kerja sama dengan luar negeri merupakan urusan pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah harus dalam pengawasan pemerintah pusat. Dalam melaksanakan kerja sama dengan luar negeri pemerintah daerah memedomani Permendagri Nomor 25 Tahun 2020 Kemendagri dapat melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam penerapan KSDPL dalam kegiatan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kerja sama sister di Indonesia yang telah ditandangani.

Pada BAB IV Permendagri Nomor 25 Tahun 2020 menjelaskan secara spesifik jenis-jenis pengawasan dan pembinaan pemerintah daerah dalam melaksanakan KSDPL. Pengawasan dinilai penting sebab dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh Kemendagri perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap implementasi yang dilaksanakan oleh penggunanya, dalam hal ini yaitu pemerintah daerah. Pengawasan dianggap perlu sebab terdapat tiga tahapan kebijakan yaitu formulasi, pelaksanaan dan evaluasi. Proses pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan diperlukan untuk mengevaluasi kebijakan yang menyimpang tidak sesuai aturan maupun mengevaluasi Permendagri Nomor 2020 itu sendiri atas kendala dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan data jumlah permohonan fasilitasi kerja sama sister yang dilakukan pemerintah daerah dari tahun 2020-2023 terdapat kurang lebih 20 kerja sama yang memohon fasilitasi perpanjangan kepada Pusfasker Kemendagri. Selama Tahun 2020 hanya sedikit pemerintah daerah yang melaksanakan kerja sama sister, dikarenakan kendala kurangnya komunikasi dengan pihak negara lain akibat adanya pandemi COVID-19, serta prioritas daerah dalam menyelesaikan permasalahan COVID-19.

Diantara banyaknya kerja sama sister yang mati suri, masih terdapat pemerintah daerah yang dapat memanfaatkan kerja sama sister dengan pemerintah daerah di luar negeri untuk memberikan manfaat dari kerja sama sister dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat pandemi COVID-19. Contohnya pemerintah daerah di

Jawa Barat menerima bantuan berupa 10.000 (sepuluh ribu) kotak masker dari mitra kerja sama sister Liuzhou, Tiongkok. Berikut daftar pemerintah daerah yang mengusulkan perpanjangan KSDPL atau kerja sama sister dengan pemda di luar negeri tahun 2020 sampai dengan 2023:

Provinsi Jawa Barat adalah salah satu Provinsi yang dinilai bersaing dengan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu Kota Negara (yang saat ini menjadi Daerah Khusus Jakarta). Provinsi Jawa Barat memiliki lebih dari 15 (lima belas) total kerja sama sister aktif, dan kota Bandung memiliki lebih dari 30 kerja sama sister yang telah ditandatangani. (data terlampir). Berdasarkan jumlah tersebut, tujuh diantaranya memasuki masa berakhir dan belum melaksanakan pembaharuan kerja sama sister. Selanjutnya bagaimana pembinaan yang dilakukan pemerintah pusat dalam membina kerja sama yang mati suri dan terbengkalai selama bertahun-tahun.

Salah satu contoh kerja sama sister yang masih diperpanjang otomatis dan tidak mengacu pada peraturan terbaru yaitu Kerja Sama sister antara Jawa Barat dan Australia Selatan. Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Kebijakan Sister Province Jawa Barat dan Australia Selatan setelah ditandatanganinya MoU antara kedua Kota pada 1997 dan diperbaharui pada tanggal 24 September 2015 dengan bidang kerja sama pada mulanya Pendidikan, investasi, kebudayaan, perdagangan, dan pariwisata. Dan direvitalisasi menjadi Pendidikan, perikanan, pemerintahan, pariwisata, kebudayaan, pendidikan perdagangan, dan investasi. Berdasarkan penelitian menyatakan kerja sama sister antara Jawa Barat dan Australia Selatan belum dilaksanakan secara optimal, dalam bidang Pendidikan dapat memberikan dampak positif di Jawa Barat dengan adanya pertukaran pelajar dan guru, namun kerja sama tidak dapat berjalan optimal karena tidak sepenuhnya menjalankan program yang direncanakan seperti pertukaran teknologi dan iptek Pendidikan, dan beberapa faktor yang menghambat seperti perbedaan budaya, Tingkat kemajuan Pembangunan teknologi, serta orientasi politik yang mengakibatkan perbedaan prioritas kepentingan.

Selanjutnya Provinsi Jawa Barat melakukan penandatanganan kerja sama sister *province* dengan Provinsi Sertif, Aljazair dalam bidang pariwisata, investasi, perdagangan dan kebudayaan. Selanjutnya penelitian ini menyebutkan belum optimalnya kerja sama yang dilaksanakan antara kedua provinsi karena hanya dapat berlangsung pada awal penjajakan kerja sama yaitu, adanya program tukar budaya antara Jawa Barat dan Sertif, serta pengenalan kopi Jawa Barat di Aljazair.

Dengan banyaknya jumlah kerja sama sister yang dijalain antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan daerah di luar negeri, namun minim atas manfaat dan tidak optimal dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan. Kementerian Dalam Negeri sebagai Pembina dan dan pengawasan kerja sama daerah, secara khusus tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan kerja sama dengan luar negeri pemerintah daerah dibina dan diawasi oleh Pusat Fasilitas Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri .

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penelitian ini akan mencari tahu bagaimana Pembinaan dan Pengawasan Pusat Fasilitas Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dalam mengawasi dan membina pemerintah daerah dalam melaksanakan kerja sama dengan pemerintah daerah di luar negeri oleh Kementerian Dalam Negeri. Sehingga Judul Penelitian ini adalah “Pembinaan dan Pengawasan oleh Pusat Fasilitas Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri Kerja Sama Sister antara Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (Studi Kasus: Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Sister di Jawa Barat).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan non eksperimental (observasional) dengan jenis penelitian survei deskriptif melalui rancangan cross sectional yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengamati objek dan melakukan pengukuran variabel pada waktu itu (Nursalam, 2013). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa lembar kuesioner yang ditujukan untuk responden serta perhitungan lama waktu tunggu berupa stopwatch menggunakan Lembar Pengambilan Data (LPD). Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Galesong Kabupaten Takalar pada bulan Desember 2022 sampai Mei 2023.

Populasi dari penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil observasi jumlah resep rawat jalan di Puskesmas Galesong hampir kurang lebih 2500 pasien/ bulan. Sampel dihitung berdasarkan data pada bulan Januari 2023. Pada penelitian ini, sampel merupakan sebagian pasien rawat jalan di Puskesmas Galesong. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *accidental sampling/ convenience sampling*. Sugiyono (2017) menyatakan bahwa *accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu pasien rawat jalan atau pengantarnya yang sedang menebus resep di Apotek Puskesmas Galesong yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti, dapat digunakan sebagai sampel apabila memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai sumber data dan dianggap mewakili. Untuk menghitung jumlah sampel digunakan perhitungan sampel menurut Rumus Slovin (Sugiyono, 2011). Jadi, besar sampel yang digunakan peneliti untuk dilakukan penelitian adalah sebesar 100 sampel.

Sebelum kuesioner digunakan sebagai instrument penelitian untuk mengukur tingkat kepuasan pasien, uji validitas dan reliabilitas kuesioner dilakukan terlebih dahulu. Pengujian dilakukan dengan menggunakan IBM SPSS 21, di mana kuesioner dinyatakan valid jika probabilitas korelasi [sig.2-(tailed)] didapatkan ≤ 0.05 dan reliabel jika koefisien korelasi Chronbach's alpha (α) ≥ 0.05 . Adapun pengolahan data dilakukan melalui pengecekan data (*editing*), pemberian skor (*scoring*), member kode data (*coding*), memasukkan data kekomputer (*entry*), tabulasi data (*tabulating*), dan pembersihan data (Bustami, Rattu, & Saerang, 2015). Sedangkan untuk mengevaluasi adanya hubungan antara tingkat kepuasan dengan waktu tunggu dilakukan uji korelasi pearson yang mana berfungsi untuk mengukur kekuatan hubungan linier antara dua variable tersebut (Nursalam, 2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kerja sama sister yang dilakukan oleh Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kemendagri dapat dilihat dengan instrumen-instrumen pembinaan dan pengawasan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri. Dalam hal ini, penulis akan melihat bagaimana Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembina dan pengawasan pemerintah daerah dalam kerja sama Sister Jawa Barat dengan konsep pembinaan yang dikemukakan oleh Miftah Thoha (2008) terdiri dari usaha, proses dan pembaharuan. Serta konsep pengawasan yang di kemukakan oleh George Terry (1986) yaitu standar pengawasan, pengukuran pelaksanaan, membandingkan standar dengan hasil pelaksanaan dan tindakan koreksi.

Selanjutnya penulis telah melakukan wawancara kepada beberapa informan terlampir terkait dengan Pembinaan dan Pengawasan oleh Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri terhadap Kerja Sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri (studi kasus: pembinaan dan pengawasan kerja sama sister di Jawa Barat). Karena adanya kendala waktu dan tempat wawancara dilaksanakan secara langsung dan sebagian

virtual. Adapun hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan dirangkum sebagai berikut:

1. Pembinaan Kerja Sama Sister di Jawa Barat oleh Pusat Fasilitas Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri

Pembinaan kerja sama sister yang dilakukan pemerintah daerah dengan daerah di luar negeri seharusnya diberikan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Pembinaan dan pengawasan KSDPL dan KSDLL secara umum dilaksanakan oleh dan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri. Pembinaan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui:

- a. Pemberian pedoman;
- b. Sosialisasi;
- c. Bimbingan;
- d. Asistensi; dan/atau
- e. pendidikan dan pelatihan

Sedangkan Miftha Thoha mendefinisikan, pengertian pembinaan bahwa Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, atau pernyataan menjadi lebih baik, dimana pembinaan yaitu suatu strategi yang unik dari suatu sistem pembaharuan dan perubahan, pernyataan yang normatif bagaimana perubahan dan pembaharuan yang berencana serta pelaksanaannya mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti.

Berdasarkan hal tersebut kegiatan pembinaan yang dilakukan Pusat Fasilitas kerja sama Kementerian Dalam Negeri terhadap kerja sama sister di Jawa Barat diuraikan dalam hasil penelitian dalam sub tema sebagai berikut:

1) Usaha

Usaha menurut Miftha thoha adalah sebuah kegiatan yang berupaya agar terpenuhinya tujuan pembinaan yang dilakukan agar terjadi perubahan dari seblum diadakannya pembinaan. sedangkan menurut S hidayat menyebutkan pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar, berencana, teratur dan terarah untuk meningkatkan pengetahuan sikap dan keterampilan subjek dan stimulasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sehingga dapat disimpulkan usaha dalam pembinaan adalah bentuk upaya stimulasi yang terstruktur dan secara sadar dilakukan oleh Pusfasker dalam meningkatkan pengetahuan kerja sama sister pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat agar efektif dalam berbagai usaha.

Adapun berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan terdapat dua usaha yang dilakukan Pusfasker dalam membina kerja sama sister di Jawa barat yaitu:

a. Pemberian bimbingan

Bimbingan menurut Santoso adalah program yang dirancang untuk menunjuk konselor melakukan kontak langsung kepada para peserta. Berdasarkan hasil wawancara dan studi pustaka di Pusat Fasilitas Kerja Sama dan Pemerintah Kota Provinsi Jawa Barat didapati data bahwa bentuk bimbingan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri berupa :

- a) Rapat koordinasi
- b) Rapat Evaluasi
- c) Sosialisasi
- d) Bimbingan Teknis

Bentuk bimbingan yang diberikan oleh Pusfasker terhadap pemerintah daerah yaitu dalam bentuk bimbingan terpusat dalam satu kelas besar dimana terjalin komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sedang melaksanakan atau berenencana membentuk kerja sama sister. Hal tersebut sesuai dengan konsep-konsep pembinaan yang dikemukakan oleh para ahli sebagaimana pendapat dari Guba lincoln

yang menyatakan bahwa pembinaan yang baik memerlukan koordinasi yang di tetapkan oleh seluruh kesatuan, dalam hal ini pemerintah daerah adalah kesatuan dari pemerintah negara republik Indonesia yang di koordinir oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kegiatan pembinaan bimbingan kerja sama sister pemerintah daerah oleh Pusat Fasilitas Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi, rapat evaluasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis.

Pembinaan kerja sama sister yang dilakukan dalam bentuk bimbingan berupa sosialisasi Pusat Fasilitas Kerja sama terhadap Permendagri Nomor 25 tahun 2020 kepada pemerintah daerah terus dilaksanakan dalam rentang waktu lima tahun (2019-2024) adalah melaksanakan sosialisasi perubahan tata cara kerja sama daerah dengan daerah di luar negeri. Menurut Rika Fitria Sari selaku Sub Koordinator Kerja Sama Sister:

Sosialisasi Permendagri tahun 2020 setiap tahunnya pasti kita lakukan, mengingat pasti terjadi rotasi pegawai di pemda jadi kita sosialisasikan terus secara berkala setiap tahunnya. Harapan kita dengan adanya Upaya pembinaan ini pemda yang belum ada kerja sama bergerak untuk menyadari manfaat kerja sama dengan luar negeri. Untuk yang sudah pernah ada, bisa untuk ditingkatkan. Dan yang sudah lama mati Kembali ada progress nya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa bentuk bimbingan yang dilakukan Bidang Antar Negara Pusat Fasilitas Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri terhadap kerja sama sister Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah bentuk koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pembinaan. Dengan memberikan bimbingan pada rapat koordinasi, sosialisasi dan bimbingan teknis dalam kelas besar dengan mengundang seluruh pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki, baru merencanakan pembentukan, perpanjangan atau pembaharuan kerja sama sister. Bimbingan tersebut diharapkan menstimulasi keinginan pemerintah daerah yang belum memiliki kerja sama sister, ataupun meningkatkan motivasi pemerintah daerah yang ingin meningkatkan efektivitas kerja sama sister yang telah dimiliki. Bimbingan hanya dilakukan masing-masing satu kali dalam tahun yang sama sesuai dengan pagu anggaran Bidang Antar Negara Pusat Fasilitas Kerja Sama. Adapun, pagu tersebut terlampir.

b. Pemberian Petunjuk

Selanjutnya upaya pembinaan yang diberikan oleh Pusfasker Kemendagri adalah dengan memberikan buku petunjuk. Berdasarkan hasil penelitian pedoman yang diberikan Pusat Fasilitas Kerja sama kepada pemerintah daerah khususnya dalam hal ini kerja sama sister yang dilaksanakan oleh Pemerintah Jawa Barat dengan pemerintah daerah di luar negeri adalah dalam bentuk Cetakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 yang mengatur Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar Negeri.

Salah satu usaha yang dilakukan Pemerintah pusat dalam memberikan pembinaan adalah dengan memberikan buku petunjuk atau buku pedoman yaitu berisi Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tata cara kerja sama daerah dengan daerah di luar negeri yang mempermudah pemerintah daerah memahami tata cara kerja sama dengan daerah atau lembaga di luar negeri. Dapat disimpulkan upaya pembinaan yang dilaksanakan Pusat Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dengan pemberian buku pedoman telah dilaksanakan, namun belum dilaksanakan secara kontinyu.

2) Proses

Menurut Miftha Thoha Proses dalam sebuah pembinaan sangat penting dimana proses pembinaan harus diperhatikan agar tepat sasaran meliputi dengan sesama organisasi dari atas hingga bawahan memiliki persepsi yang sama. Dalam hal ini, persamaan persepsi yang dimaksud adalah persamaan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

dalam sama sama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kerja sama daerah dengan daerah di luar negeri.

Berdasarkan hasil penelitian dan disimpulkan proses pembinaan yang diberikan Pusfaker terhadap kerja sama sister yang dilaksanakan pemerintah daerah Jawa Barat adalah dengan memberikan pengarahan. Berdasarkan pengertian pengarahan yang dikemukakan oleh Dr. Rohiat, M.Pd pengarahan diperlukan agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan diharapkan serta tetap dalam jalur yang ditetapkan, adapun bentuk pengarahan terdiri dari tiga bentuk yaitu berdasarkan:

- a) Orientasi pengarahan yang memberikan informasi yang perlu agar kegiatan dilaksanakan dengan baik.
- b) Perintah yaitu dalam bentuk kalimat menyuruh baik untuk mengulangi yang sifatnya lisan atau tertulis.
- c) Delegasi wewenang.

Dalam hal pembinaan dan pengawasan kerja sama sister oleh Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri terhadap kerja sama sister yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat, pengarahan dilakukan berdasarkan orinetasi memberikan pengarahan agar kerja sama sister yang dilakukan oleh pemerintah daerah dilakukan secara maksimal dan efektif bagi pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dan studi pustaka (studi pustaka laporan *interkem, workplan* kerja sama sister Jabar-Chungnam terlampir) disimpulkan proses pembinaan yang diberikan oleh kementerian dalam negeri terhadap kerja sama sister yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Daerah di Luar Negeri dilakukan dengan pengarahan secara lisan maupun secara tersurat. Pengarahan secara lisan dilakukan Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kemendagri langsung kepada pemerintah daerah yang tidak melaksanakan kerja sama sister sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut dapat dalam bentuk bentuk rapat antar kementerian pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yang akan melaksanakan pembentukan, pembaharuan dan perpanjangan kerja sama sister.

Rapat antar Kementerian adalah rapat yang di fasilitasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Pemerintah daerah yang memebrikan permohonan fasilitasi kerja sama sister. Rapat antara Kementerian/ Interkem dilakukan Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dengan mencermati bidang-bidang serta rencana kerja, rencana program kerja sama sister yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pemberian pengarahan dilaksanakan selain dalam bentuk rapat antarkementerian Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri juga memberikan pengarahan kepada pemerintah daerah (Jawa Barat dalam bentuk aistensi/konsultasi. Asistensi istilah lainnya yaitu Peer Asisted Learning (PAL). Asistensi merupakan tindakan atau proses memperoleh pengetahuan, pemahaman atau keterampilan dari lembaga berbeda yang memiliki kesetaraan lembaga atau pengalaman.

Pengarahan yang diberikan oleh Pusfasker kemendagri terhadap Kerja sama sister pemerintah Jawa Barat sesuai dengan tahapan pembentukan/perpanjangan/pemabaharuan kerja sama sister sesuai dengan Permendagri Nomor 25 Tahun 2020 yaitu dengan memfasilitasi asistensi dan konsultasi baik secara rapat langsung dan dalam forum rapat antar kementerian. Namun, untuk pengarahan terhadap kerja sama sister Jawa Barat yang sudah memasuki masa berekahir dan belum melakukan tindakan pembaruan namun masih menjalankan program, hal ini bertentangan dengan amanat peraturan perundang-undangan, Pusfakser belum bisa memberikan sanksi terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena kerja sama hanyalah urusan pilihan dan mempertimbangkan kesulitan pemda dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah di luar negeri.

3) Pembaharuan

Menurut Miftha Thoha pembaharuan diperlukan dalam sebuah organisasi dikarenakan perubahan waktu dan pergerakan kepentingan setiap waktu mengakibatkan perlu adanya perubahan organisasi. Seperti sebuah inovasi yang harus terus ada menyesuaikan permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Berdasarkan amanat Permendagri Nomor 25 Tahun 2020 hal-hal yang perlu diadakan inovasi adalah memberikan pendidikan dan pelatihan dalam bidang kerja sama daerah khususnya pendidikan dan pelatihan pembentukan/perpanjangan kerja sama daerah dengan luar negeri. Adapun hasil data penelitian yang mendukung hal tersebut sebagai berikut:

a. Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan amanat PP 12 Tahun 2017, Pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dalam bentuk pemberian dan pelatihan, hal tersebut kembali tertung dana Permendagri Nomor 25 Tahun 2020, Kemendagri berkewenangan memberikan pembinaan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pembinaan dalam yang diberikan Pusat Fasilitas Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk pembaharuan adalah dengan mengusulkannya pendidikan dan pelatihan dalam bidang kerja sama daerah. Berdasarkan penelitian, pelatihan yang terakhir dilaksanakan oleh Pusat Fasker adalah dengan mengadakan bimbingan legal drafting yang dilakukan terakhir tahun 2020, namun hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai diklat karena hanya berupa pelatihan kecil satu hari (full day), sedangkan tugas dan fungsi mengadakan pelatihan dan pendidikan berada pada BPSDM Kemendagri. Selanjutnya rencana pembinaan berupa pelatihan dan pendidikan akan dilaksanakan dengan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan pemetaan potensi daerah yang akan diadakan oleh BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Saat ini, sampai tahun 2024 rencana diklat tersebut masih dalam proses perencanaan.

b. Standar Operasional Pelayanan

Dalam hasil wawancara, didapati tema pembaharuan dalam pembentukan Standar operasional pelayanan (SOP). SOP adalah sebuah upaya pemberian Instruksi dalam mengarahkan dan mengatur program agar mendapatkan hasil yang maksimal Instruksi Pembinaan menurut Santoso adalah instruksi kerja yang memiliki pengertian pemberian petunjuk kerja dari atasan terhadap bawahan secara tertulis dan secara lisan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pusat Fasilitas Kerja Sama saat ini menyadari perlu adanya penambahan dan pembaharuan terhadap internal Fasker, yaitu membuat standar operasional dalam melaksanakan fasilitas kerja sama dengan luar negeri. Selama ini, pemberian layanan kerja sama sister hanya mengacu pada peraturan dan perundang-undangan, dan belum memuat prosedur pemberian layanan dan fasilitas kerja sama luar negeri pemerintah daerah dalam SOP yang ditetapkan secara resmi. Selain itu, disampaikan pembinaan Pusat Fasilitas Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri terhadap kerja sama sister yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum dapat dilakukan secara tertulis dalam SOP mengingat kerja sama daerah merupakan urusan pilihan utamanya kerja sama daerah dengan daerah di luar negeri mengandung unsur politik kepentingan kepala daerah. Sehingga instruksi untuk pembaharuan/perpanjangan kerja sama sister yang memasuki masa berakhir telah diberikan, namun bergantung dalam eksekusi dari pemerintah daerah yang menjalankan kerja samanya. Pusfasker mengharapkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan tata cara kerja sama dengan pemerintah daerah di luar negeri sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

2. Pengawasan Kerja Sama Sister oleh Pusat Fasilitas Kerja Sama(Studi Kasus: Pembinaan dan Pengawasan Sister Jawa Barat dan Brauschweig).

Berdasarkan hasil penelitian, sesuai dengan Peraturan sasaran dalam pengawasan kerja sama luar negeri Pembinaan dan pengawasan KSDPL dan KSDLL secara umum dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi. Adapun program dari Pusat Fasilitas Kerja Sama dalam mengawasi kerja sama sister adalah dengan cara monitoring dan evaluasi

Pemantauan atau monitoring adalah mengawasi bidang-bidang kerja sama yang dilakukan pemerintah daerah tidak keluar dari ranah kewenangan pemerintah daerah. Dan mengvaluasi artinya memberikan penilaian apakah kerja sama boleh dilaksanakan. Kegiatan pengawasan kerja sama sister dilaksanakan Pusat Fasilitas Kerja Sama bersama sama dengan Kementerian Luar Negeri sebagai pengampu urusan politik luar negeri sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 12 tahun 2017 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang KSDPL dan KSDLL.

Berdasarkan data dan hasil penelitian pengawasan kerja sama sister pemerintah daerah oleh Pusat Fasilitas Kerja sama terdiri atas kegiatan Kegiatan monitoring Pusat Fasilitas Kerja Sama ke pemerintah daerah telah di anggarkan setiap tahunnya. Monitoring ke Jawa Barat dijadwalkan setidaknya empat kali kunjungan, sebab Jawa Barat cukup menjadi prioritas monitoring dan evaluasi dikarenakan jumlah kerja sama Sister yang ada di Provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Barat yang banyak.

Evaluasi pada monitoring dan evaluasi menurut George Terry adalah tindakan untuk mengamati, menilai perkembangan kinerja kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri berdasarkan program yang dibuat dengan membandingkan hasil pencapaiannya sesuai indikator tertentu. Tujuan diadakannya evaluasi adalah untuk menjaga kebijakan kerja sama sister yang dibuat pemerintah daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran. Adapun beberapa indikator dari pengawasan yang dikemukakan George Terry dan hasil penelitian di rangkum sebagai berikut:

a. Standar Pengawasan Kerja Sama Sister

Tujuan diadakannya pengawasan terhadap kerja sama sister di indonesia adalah mencegah terjadinya penyimpangan pemerintah daerah melaksanakan kerja sama di luar kewenangan pemerintah daerah dan membahayakan keutuhan NKRI. Oleh sebab itu, pemerintah daerah yang berencana untuk bekerja sama sister akan dibekali kemampuan untuk menyusun dan mengelola program kerja sama sister secara komprehensif dengan mitra kerja sama pemerintah di luar negeri.

Pemahaman ini dimaksudkan standar (ukuran-ukuran dasar) digunakan dalam pengawasan kerjasama sister agar pengawasan berjalan dengan tegas. Kerja sama sister adalah sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Kebijakan publik harus memiliki standar dan tujuan yang harus senantiasa dicantumkan dengan jelas pada setiap program sehingga pengawasannya pun harus memiliki kejelasan sasaran untuk diawasi. Karena standar dan tujuan pengawasan yang jelas akan mempermudah memutuskan keberlanjutan dari program tersebut.

- Standar-standar fisik, mungkin meliputi barang atau jasa, jumlah langganan atau kualitas produk.
- Standar-standar moneter yang ditujukan dalam rupiah dan mencakup biaya kerja sama
- Standar-standar waktu

Penetapan Standar pengawasan menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan artinya melakukan pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (how often) maksudnya mengukur pengawasan setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan,atau setiap tahun.

Standar Pengawasan yang dilakukan Pusat Fasilitas Kerja Sama sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu berupa monitoring dan evaluasi. monitoring yaitu melakukan tindakan pencegahan dari tindakan diluar kewenangan pemerintah daerah dalam bekerja sama dengan luar negeri berdasarkan apa yang dilaporkan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, namun dalam masalah khusus dapat dilaporkan oleh Kementerian/lembaga tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa standar pengawasan kerja sama sister diusahakan memedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam satu tahun minimal dua kali melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemerintah daerah yang melaksanakan kerja sama sister. Dengan adanya keterbatasan waktu Pusat Fasilitas Kerja Sama melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi kerja sama sister se Indonesia. Selanjutnya berdasarkan studi pustaka dan observasi Pusat Fasilitas Kerja sama melaksanakan standar pengawasan sesuai yang ditetapkan dalam mengawasi pembnetukn dan pelaksanaan kerja sama sister berpedoman pada peraturan perudangan yang berlaku, yaitu memeriksa draft perjanjian kerja sama, *action plan/workplan*, hasil laporan kerja sama sister di periode lima tahun sebelumnya dari kerja sama sister Jawa Barat.

Pengawasan Kerja sama sister oleh Pusat Fasilitas Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri terhadap kerja sama sister di Jawa Barat belum memiliki ukuran baku bagaimana mengawasi kerja sama sister dan standar tertentu dalam menetapkan keberhasilan sebuah kerja sama sister city/province. Sehingga pengawasan belum dalm tahap tindakan korektif emberian punishment dan reward. Pengawasn tindakan korektif masih sebatas himbauan kepada pemerintah daerah Jawa Barat atas kerjasama sister yang telah memasuki masa berakhir. Pengawasan Kerja sama sister dengan luar negeri yang dilakukan Pusat Fasilitas kerja sama terdapat kerja sama siter Provinsi Jawa Barat seperti setengah-setengah karena baru sampai pada tahap pelaksanaan memonitoring dan evaluasi, dan pemberian apresiasi sebagai best practice kerja sama sister kepada DKI Jakarta, Kota Surabaya, Kota Makassar, dan Kota Semarang dengan cara mengumpulkan laporan hasil kerja sama dan melihat program yang menghasilkan manfaat nyata terlihat dalam bentuk fisik bukan dalam ukuran membandingkan rencana program yang disurun dan ralisasi pelaksanaan kerja sama sister. Sejauh ini, belum ada kebijakan bagaimana ukuran apakah kerja sama sister di Jawa Barat dikatakan berhasil atau tidak. Dan ukuran baku sebuah pemerintah daerah dapat dikatakan sebagai best practice dalam emlaksanakan kerja sama sister.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri

a. Faktor Pendukung

Faktor-faktor pendukung pelaksanaan manajemen dalam bentuk pembinaan dan pengawasan berasal dari sisi internal maupun eksternal, sebuah faktor pendukung adalah hal dianggap mampu memberikan suatu kontribusi positif terhadap upaya pembinaan dan pengawasan kerja sama sister oleh kementerian dalam negeri terhadap kerja sama sister Jawa Barat dan Brasuchweig, Jerman. Hal ini disadari betul oleh Pusat Fasilitas Kerja Sama Kemendagri sehingga pada dasarnya faktor pendukung dianggap sebagai salah satu modal penting organisasi yang harus selalu dijaga keberadaannya, untuk menuju keberhasilan tercapainya tujuan Kemendagri sebagai koordinator pembina dan pengawas pemerintah daerah. Berikut ini adalah faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan kerja sama sister dalam aspek pembinaan dan pengawasan kerja sama sister oleh kementerian dalam negeri terhadap kerja sama sister di Jawa Barat yaitu:

a) Dukungan Normatif

Dukungan normatif yang dimaksud adalah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020, dan Permenlu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah yang dipandang menjadi payung kepastian hukum dalam pembinaan dan pengawasan kerja sama sister oleh kementerian Dalam Negeri.

Beberapa peraturan yang dipandang menjadi payung dan sekaligus pendukung implementasi pengawasan kerja sama sister adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
- 4) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hubungan Internasional Pemerintah Daerah
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Daerah di Luar Negeri

Dalam hal ini, Peraturan Menteri Dalam Negeri secara langsung menjadi payung kepastian hukum yang melindungi Pusat fasilitasi kerja sama dalam menjalankan tugasnya dalam konteks mengawasi kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya dukungan normatif tersebut, dapat menuntut Kemendagri khususnya Pusat Fasilitasi Kerja Sama untuk lebih profesional dalam pelaksanaan pengawasan kerja sama sister pemerintah daerah dengan daerah di luar negeri

b) Sumber Daya

Pada hakikatnya setiap organisasi atau instansi publik nasional maupun daerah pasti memiliki anggaran yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi tersebut. Demikian halnya dengan Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kemendagri, dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan dalam berbagai program dan kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Selanjutnya, dukungan anggaran menjadi salah satu faktor pendukung Pusfasker dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan peraturan perundangan. Tanpa adanya anggaran, kinerja pembinaan dan pengawasan kerja sama sister pemerintah daerah dianggap tidak bisa dijalankan secara maksimal bahkan dapat mencapai suatu kegagalan.

Dengan Adanya dukungan anggaran kegiatan pembinaan dan pengawasan dapat di relaisasikan dalam bentuk bimbingan, pemberian pengarahan, pelatihan dan pendidikan, sosialisasi dan pemberian buku petunjuk. Anggaran yang saat ini 2023 berkurang dari tahun 2024 agar terus dijaga dan ditingkatkan.

c) Komunikasi

Komunikasi merupakan hal penting dalam hubungan baik antara Pemerintah pusat dan daerah mencapai tujuannya pembinaan dan pengawasan. Tanpa adanya komunikasi yang baik antara Fasker dan Pemerintah daerah tentu akan menghambat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

Dengan adanya komunikasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Pusat Fasilitasi Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat adalah hal yang menjadi salah satu faktor pendukung adanya hubungan harmonis pembinaan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah sesuatu hal yang dipandang sebagai kendala dalam konteks pelaksanaan dan proses pengelolaan semua bentuk pembinaan dan pengawasan kerja sama sister oleh Pusat Fasilitasi Kerja Sama terhadap kerja sama sister khususnya sister di Pemerintah Jawa Barat. Berikut ini adalah faktor-faktor penghambat Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Sister oleh Kemendagri terhadap kerja sama Pemeritnah daerah dengan daerah di luar negeri (studi kasus: Jawa Barat) yaitu:

a) Sasaran Pengawasan

Tujuan diadakannya pengawasan terhadap kerja sama sister di indonesia adalah mencegah terjadinya penyimpangan pemerintah daerah melaksanakan kerja sama di luar kewenangan pemerintah daerah dan membahayakan keutuhan NKRI. Oleh sebab itu, pemerintah daerah yang berencana untuk bekerja sama sister akan dibekali kemampuan untuk menyusun dan mengelola program kerja sama sister secara komprehensif dengan mitra kerja sama pemerintah di luar negeri.

Pemahaman ini dimaksudkan standar (ukuran-ukuran dasar) digunakan dalam pengawasan kerjasama sister aagar pengawasan berjalan dengan tegas. Kerja sama sister adalah sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Kebijakan publik harus memiliki standar dan tujuan yang harus senantiasa dicantumkan dengan jelas pada setiap program sehingga pengawasannya pun harus memiliki kejelasan sasaran untuk diawasi. Karena standar dan tujuan pengawasan yang jelas akan mempermudah memutuskan keberlanjutan dari program tersebut.

Pengawasan yang dilakukan Pusat Fasilitasi Kerja Sama sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu berupa pemantauan dan evaluasi. Pemantauan/monitoring yaitu melakukan tindakan pencegarahan dari apa yang dilaporkan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, namun dalam masalah khusus dapat dilaporkan oleh Kementerian/lembaga teretentu. Pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa standar pengawasan kerja sama sister diusahakan memedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam satu tahun melakukan monitring dan evaluasi terhadap pemerintah daerah yang melaksanakan kerja sama sister sebanyak minimal 2x. Dengan adanya keterbatasan waktu Pusat Fasilitasi Kerja Sama melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi kerja sama sister se Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan studi pustaka dan observasi Pusat Fasiltiasi Kerja sama belum memiliki Standar operasional yang mempuni. Sehingga selama berjalan pengawasan dan fasilitasi kerja sama sister hanya berlangsung berdasarkan pedoman permendagri dan peraturan pemerintah, belum secara spesifik di legalkan dalam SOP yang memuat sasaran dan standar waktunya. sedangkan standar nya masih belum memiliki peta prioritas meonitoring setiap tahunnya.

Penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar apa yang sedang dilakukan adalah tahapan awal dari adanya pengawasan. Dengan adanya standar pengawasan berarti memiliki acuan koridor apa-apa saja yang harus dilakukan pengawasan. Pusat Fasilitasi Kerja Sama menggunakan pedoman pengawasna mengacu pada permendagri Nomro 25 Tahun 2020 BAB V yang menjelaskan pembinaan dan pengawasan kerja sama sister dilaksanakan dalam bentuk pemberian bimbiigan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang seminalnya 2x dalam setahun. Selain itu, Pusifasker belum memiliki standar baku yang secara detai mengatur pengawasan yang terdiri bagaimana sebuah kerja sma sister dapat dikatakan aktif atau pasif. Belum adanya standar pembinaan dan pengawasan yang

terinci menyulitkan pelaksanaan pengawasan kemendagri terhadap kerja sama sister yang dilakukan pemerintah daerah dengan dadarah di luar negeri.

b) Tindakan evaluatif pengawasan

Setelah dilaksanakannya penilaian hasil pelaksanaan kerja sama sister (yang masih belum memiliki standar) menurut George Tery hendaknya dilakukan tindakan evaluatif. Dalam proses pengawasan ada beberapa proses / tahapan yang dilaksanakan. Ada tiga bentuk standar yang umum digunakan dalam manajemen. Pengambilan Tindakan Koreksi bila diperlukan tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standar dan pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersama, pengambilan tindakan evaluatif/korektif untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang digunakan terpenuhi dan mendapatkan hasil pelaksanaan yang se efektif dan seefisien mungkin.

Pusat Fasilitasi Kerja Sama masih belum memiliki tindakan koreksi yang konkret dalam menegur kerja sama Provinsi Jawa Barat yang sudah mati sejak namun masih terus berjalan secara otomatis berdasarkan kalaupun peraturan terdahulu. Dengan adanya Permendagri Nomor 25 Tahun 2020 seharusnya menggugurkan peraturan sebelumnya.

c) Pengukuran keberhasilan Kerja Sama Sister di Jawa Barat

Dalam mengulik tentang pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi kerja sama sister, sampai saat ini belum ditemukan secara konkret ukuran keberhasilan kerja sama sister yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Rika Fitria Sari sebagai berikut:

Bentuk pengawasan kita terhadap kerja sama sister secara umum setiap tahun nya yaitu mengevaluasi kerjasama berdasarkan hasil laporan pemerintah daerah, kita liat apakah ada program atau kegiatan yang menyimpang yaitu kegiatan atau program yang diluar kewenangan pemerintah daerah. Selama berjalan belum ada sih kita temukan kerja sama sister yang aneh-aneh. Yang sering ada itu, kita dapat laporan dari K/L ada temuan kasus misal pengiriman tenaga kerja padahal kan itu wewenang pemerintah pusat tidak boleh dimasukan dalam kerja sama sister. Selain itu, belum ada bentuk konkret dari ukuran keberhasilan Sister itu sendiri, Kita selama berjalan ditemukan Belum ada standar atau ukuran keberhasilan.

d) Pembandingan standar dengan hasil pelaksanaan

Kegiatan monitoring dan evaluasi kerja sama yang dilakukan Pusfasker baik kunjungan langsung atau menev dengan melihat laporan yaitu dengan membandingkan rencana kegiatan Perjanjian kerja sama dengan Rencana Kerja Tahunan kerja sama sister.

Kegiatan perbandingan standar sasaran dan hasil pelaksanaan pengawasan kerja sama Sister biasanya dilakukan saat adanya permohonan fasilitasi pembaharuan dan perpanjangan kerja sama. Hal tersebut ditampilkan dalam rapat antar kementerian yang terkait bidang-bidang kerja sama. Namun dalam kasus kerja sama sister antara Jawa Barat dan Kota Brasuchweig selain karena belum adanya permohonan dan perpanjangan dari Sister Jawa Barat dengan beberapa kerja sama luar negeri yang telah memaskui masa berakhir juga secara umum masih belum terdapat kegiatan perbandingan sasaran dan hasil pelaksanaan kerja sama pemerintah daerah di Indonesia yang telah berjalan konkret.

e) Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pusat Fasilitasi Kerja Sama memiliki hambatan dalam jumlah sumber daya manusia yang bertugas menganalisis kerja sama sister. Saat ini Bidang Antar Negara Sub Bidang kerja sama sister hanya memiliki dua orang pegawai, sedangkan sumber daya manusia adalah hal penunjang dalam penentuan standar pengawasan. Dalam kasus pembinaan dan pengawasan kerja sama kerja sama sister pemerintah daerah di Indonesia khususnya terhadap kerja sama sister Jawa Barat dan Brauschweig.

KESIMPULAN

Pengawasan oleh Pusat Fasilitas Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri terhadap kerja sama daerah dengan daerah di luar negeri (studi kasus pengawasan kerja sama sister di Jawa Barat)

Pengawasan yang dilakukan Pusat Fasilitas Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kerja sama yang dilakukan di Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Jawa Barat secara berkala setiap tahun melaporkan hasil kerja sama dan program kerja sama sister yang dijalani kepada Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri) namun pengawasan Pusat Fasilitas Kerja Sama terhadap Kerja sama sister Jawa Barat masih belum optimal sesuai dengan teori Pengawasan yang dikemukakan oleh George Terry yaitu belum adanya instrument pengukuran monitoring dan evaluasi, selanjutnya belum adanya tindak lanjut dari hasil pengukuran, dan tindak lanjut dalam bentuk Tindakan korektif yang tegas. Adapun secara lebih rinci di jelaskan bahwa:

- a. Standar pengawasan yang digunakan pusfasker dalam mengawasi kerja sama sister di Jawa Barat adalah berdasarkan Permendagri Nomor 25 Tahun 2020, pusfasker mengacu dan memedomani peraturan perundang-undangan dalam mengawasi pembentukan, perpanjangan ataupun pembaharuan kerja sama sister yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- b. Pengukuran hasil pelaksanaan kerja sama sister. Pusfasker belum memiliki instrument untuk mengukur keberhasilan kerja sama sister yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengatakan kerja sama sister dikatakan aktif atau tidak aktif, efektif atau tidak efektif. Standar pengawasan yang digunakan hanya berlandaskan payung hukum berlandaskan amanat peraturan menteri dalam negeri nomor 25 Tahun 2020 katakan berhasil atau tidak, Adapun, DKI, Semarang, Surabaya, Makassar dapat dikatakan sebagai daerah best practice pelaksana kerja sama dilihat berdasarkan kerja sama yang memiliki bukti fisik untuk ditampilkan dalam desiminisasi kerja sama praktik baik.
- c. Belum ada tindak lanjut pengukuran keberhasilan dan pembedngan standar pengawasan.
- d. Belum ada Tindakan korektif punishment dan reward serta Tindakan tegas terhadap kerja sama sister Jawa Barat dengan daerah di luar negeri yang sudah mati namun tetap melakukan kegiatan kerja sama, hanya berupa himbauan dan teguran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amrusyi, Fahmi. 2018. Otonomi Dalam Negara Kesatuan, dalam Abdurrahman (editor), Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah, Jakarta: Media Sarana Press
- Chaedar Alwasilah. 2017. Pokoknya Kualitatif. Bandung: Dunia Pustaka Jaya
- Cresswell, John W Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches, disiki keempat, Singapore University of Nebraska-lincoln, 2017, (cetakan terjemahan)
- Effendi. Usman 2014. Asas Manajemen, Jakarta: Rajawali pers
- Hasibuan.Malayu. 2017 . Manajemen SDM. Edisi Rev. Bumi Aksara.
- Huda, Ni'matul . 2019 Desentralisasi Asimetris dalam NKRI, Bandung: Nusa Media, etakan-1
- Hestu, Cipto Handoyo, 2013Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Issakh. Henki Idris dan Zahrida Wiryawan, Pengantar Manajemen.2018 Jakarta: In Media
- Mahpur, Mohammad. 2019. dalam Menetapkan Analisis Data Kualitatif Melalui Tahapan Koding. Jakarta: UI Press
- Mangunhardjana, 1986 Pembinaan, Arti dan Metodenya, Yogyakarta:Kanimus
- Siagian, Sondang2007. Fungsi-fungsi Manajerial, Jakarta: Bumi Aksara
- Thoha, Mifta. 2018. Pembinaan Organisasi. Bandung:aksara
- Wasistiono, Sadu. 2014, Kajian Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Tinjauan dari Sudut Pandang Manajemen Pemerintahan)", dalam Dr. Ni'matul Huda, SH,M.Hum, Desentralisasi Asimetris dalam NKRI, Nusa Media, Bandung, Cetakan 1, H.1

Penelitian dan Karya Ilmiah

- Dien, Dien, 2022. Kerja Sama Sister Province Jawa Barat-Australia Selatan, Dien Mawaddah, UMY. Skripsi
- Hamoko. 2017. Pengaruh antara Pembinaan Motivasi dan Pengawasan terhadap Produktivitas Kerja.
- Luardi. 2022Efektivitas Kerjasama Luar Negeri bagi Pemda di Indonesia (Kasus Kerja Sama Kelautan dan Perikanan Jabar dengan Pemda Cholanamdo), , Tesis. Univ. Riau. 2022
- Manurung, Edzgar Yosephine. 2018. Urgensi Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Sister city di Indonesia., Tesis: Brawijaya.
- Nainggolan,Edward.2022. Kebijakan Fiskal dan Moneter Menghadapi Dampak Covid-19, diakses September 2023
- Rd. Nia Kania. 2021. Implementasi Kebijakan Sister Province Jawa Barat dengan Braunschweig (Jerman). Tesis.. Untirta.
- R. Robby, Yendra. 2021.Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa oleh Pemerintah Kecamatan Padang Guci Hilir Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Efektif.. Unila.Skripsi
- Sudarno, Eki. 2021. Pembinaan dan Pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir mengenai Hygiene Sanitasi terhadap pelaku usaha jajanan pangan Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.. UIN Sulthan Syarif Kasim. Skripsi,
- Supriatna, Dadang Pembinaan dan Pengawasan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Sumedang. Unigal. Skripsi, 2020
- Syahrul, Fuad. 2022. Kerja sama sister province Jabar dan Australia Selatan dalam meningkatkan kualitas Pendidikan di Jabar, Tesis.
- Utami, Diannisa. 2018 Kerja Sama Sister Province Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat- Pemerintah Negara Bagian Australia Selatan di Bidang Pariwisata,. Skripsi.. Unpad.

Website/internet:

<https://www.beritasatu.com>, Koran Online Sabtu, 27 Juli 2019. Diakses 18 Oktober 2023, 21.03

<http://www.nasionaltempo>. Tanggal 15 oktober 2017, diakses 22 April 2023

<https://www.kerjasama.bandung.go.id>. Diakses 22 Juli 2023.

<https://www.kompasiana.com>. Pendapat Direktur Jenderal HPI Sosbud, Kemlu, diakses 18 September 2023

Data

Arahan Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda tanggal 17 Januari 2023 di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat

Data kerja sama sister Tahun 2017-2023 Pusat Fasilitas Kerja Sama, Kemendagri, 2023

Data anggaran Bidang Antar Negara Pusfasker Kemendagri Tahun 2022-2023

Data Bata Pusat Statistik Nasional Tahun 2023

Laporan Kerja Sama Pemerintah Jawa Barat Tahun 2020